



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
b. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian dengan menggerakkan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong royongan dapat memberi kontribusi ekonomis pada Pemerintah Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Bupati Buton Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat Daerah yang wilayah Kerjanya meliputi beberapa Desa yang berada dilingkungan kerja Kabupaten Buton Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia .
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala Desa adalah Desa di Kabupaten Buton Utara.
9. Kepala Desa adalah kepala Desa di Kabupaten Buton Utara.
10. Badan Permasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah des sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana Keuangan Tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.

14. Badan Usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan perekonomian milik Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah desa dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.
15. Permodalan BUMDesa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah
16. Wilayah kerja BUMDesa adalah Desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten Buton Utara dan Desa dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
17. Penasihat adalah organ pengelolaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
18. Pihak lain adalah instansi, lembaga badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa

BAB II PENDIRIAN BUMDESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah desa dapat membentuk/ Mendirikan BUMDesa dalam rangka meningkatkan sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat Desa
- (2) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUMDesa didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan,
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. Permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMDesa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.
- (6) Pembentukan dan kedudukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Pasal 3

Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan usaha.

BAB III
PENGELOLAAN BUMDESA
Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi BUMDesa adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan
- (2) Secara organisatoris struktur BUMDesa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa
- (3) BUMDesa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Jenis kegiatan usaha BUMDesa sedapat mungkin disesuaikan dengan perekonomian Masyarakat desa setempat

Pasal 5

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh Kepala Desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus BUMDesa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan pengawas.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *exofficio* oleh kepala desa yang bersangkutan
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua (Direktur);
 - b. Sekertaris; dan
 - c. Bendahara.
 - d. Ketua Unit Usaha
- (4) Pengawas terdiri dari tiga (3) orang anggota dari unsur BPD
- (5) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (6) Masa bhakti kepengurusan BUMDesa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.
- (7) Struktur Organisasi BUMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUMDES

Pasal 8

- (1) Pengurus pelaksana operasional dapat diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD atau melaksanakan musyawarah pemilihan langsung di Desa.
- (2) Pengurus pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia asli;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Masyarakat Desa yang mempunyai Jiwa Wirausaha;
 - d. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
 - g. berpendidikan minimal SLTA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - h. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 21 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
- (3) syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Anggota pengurus BUMDes berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh; dan
 - e. habis masa jabatan.

Bagian Keempat
Tugas Dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. mengembangkan BUMDesa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
 - e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - f. memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya;
 - g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDesa setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa;
 - e. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa.

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa. sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.

BAB IV PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu Modal Bumdes

Pasal 14

- (1) Modal BUMDesa bersumber dari APBDesa minimal 10%;
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) BUMDesa mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (4) BUMDesa dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) BUMDesa dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua Jenis Usaha BUMDesa

Pasal 16

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDesa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 20

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 21

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 22

- (1) Modal usaha BUMDes bersumber dari Desa Desa minimal 10% sebagaimana dimaksud dengan pasal 14 ayat (1) dan bilamana dipandang perlu dapat digunakan sumber lain yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal usaha BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Tabungan Masyarakat
 - b. dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;
 - c. bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
- (4) Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 23

Modal usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Pasal 24

Rencana Kerja dan Anggaran Bumdes

Bumdes harus membuat perencanaan penggunaan modal usaha berdasarkan jenis usaha yang tertuang dalam peraturan desa serta menentukan target keberhasilan usaha.

- (1) Rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam rangka pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMDesa.
- (2) Rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) merupakan kesepakatan dari forum musyawarah Desa yang mendapat persetujuan dari badan pengawas
- (3) Rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) diajukan dalam bentuk dimana di dalamnya tertuang:
 - (a) Latar belakang;
 - (b) Maksud dan tujuan;
 - (c) Factor prioritas dan peluang usaha;
 - (d) Rencana kerja;
 - (e) Analisa ekonomi dan target keberhasilan usaha
 - (f) RAB berdasarkan bidang usaha yang tertuang dalam AD/ART;
 - (g) Penutup;
 - (h) Lampiran;
 - Berita acara dan notulensi forum musyawarah desa
 - Daftar hadir forum musyawarah desa
 - Persetujuan badan pengawas tentang hasil forum musyawarah desa
- (4) Pengurus menyampaikan rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) kepada kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Pengesahan rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) oleh kepala desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAB diserahkan.
- (6) RKAB yang disahkan oleh kepala Desa akan dituangkan dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (7) Dalam hal rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) yang telah disahkan oleh kepala Desa, dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian maka kepala Desa dapat mengadakan/melakukan perubahan/penyesuaian atau refisi.
- (8) Perubahan, penyesuaian atau refisi RKAB harus melalui forum musyawarah Desa dengan melampirkan berita acara dan daftar hadir forum musyawarah Desa. Selanjutnya disampaikan kepada badan pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan oleh kepala Desa.
- (9) Dalam hal ini pengurus BUMDesa tidak membuat rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa dapat memberi sanksi.
- (10) Apabila pengurus tidak membuat rencana kerja dan anggaran BUMDesa Desa (RKAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka untuk kelancaran usaha kepala desa dapat menetapkan rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) dengan berpedoman pada realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- (11) Rencana kerja dan anggaran BUMDesa (RKAB) selain dituangkan dalam APBDesa, dan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk :

a. Tambahan Modal / Pengembangan Potensi	20%
b. Pemerintah Desa	20%
c. Pelaksana Operasional	20%
d. Unit Usaha	15%
e. Pengawas	10%
f. Penasehat	5%
g. Pendidikan dan Pelatihan	5%
h. Dana Sosial	5%

Bagian Keempat
Kepailitan BUMDesa

Pasal 26

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V
KERJASAMA BUMDesa ANTAR-Desa

Pasal 27

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 29

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN BUMDesa

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 30

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan.
 1. Latar belakang.
 2. Maksud usaha
 3. Tujuan usaha
 - b. Kegiatan usaha
 1. Materi pelaksanaan/tenaga kerja
 2. Produksi
 3. Penjualan dan pemasaran
 4. Laporan operasional
 5. Laporan laba rugi
 6. Laporan perkembangan kegiatan/Unit usaha BUMDesa
 - c. Permasalahan/hambatan
 - d. Pemecahan masalah
 - e. Penutup

- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUMDesa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.
- (6) BUMDesa harus menyampaikan laporan tahunan yang ditanda tangani komisaris dan pengawas dan kepada bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi Desa dan Sumber Daya Alam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDesa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDesa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUMDesa.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDesa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan / monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.

- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 33

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Inspektorat Kabupaten Buton Utara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 34

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB VIII KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA

Pasal 35

- (1) BUMDesa dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi;
- (2) Kop surat BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Stempel BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) bentuk tulisan dan ukurannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUMDesa harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, yang terdiri dari :
 - a. Buku Pelaksana Operasional (SOP)
 - b. Buku Notulen (lampiran IV)
 - c. Buku Agenda surat masuk dan keluar (lampiran V)
 - d. Buku Kas (lampiran VI)
 - e. Buku Program Kerja (lampiran VII)
 - f. Buku Tamu (lampiran VIII)
- (2) BUMDesa dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BUMDesa harus memiliki papan nama BUMDesa yang ditempatkan di halaman Kantor BUMDesa atau Kantor Kepala Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 37

- (1) BUMDesa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDesa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.



Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 18 - 9 - 2018

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 18 - 9 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,




MUHAMMAD YASIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 10 - 9 - 2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN
 PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
 KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR ORGANISASI BUMDesa

• Struktur Organisasi BUMDes •




DPMD
 9/10/18

BUPATI BUTON UTARA,

[Signature]
 H. ABU HASAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 18-9-2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
KABUPATEN BUTON UTARA

KOP SURAT BUMDes



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

“.....”


DESA KECAMATAN
KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Alamat. Jl. No. .. Telp. Kode Pos.

UNIT USAHA :

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 10-9-2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

Stempel BUMDesa

Contoh:



I
DPMD

BUPATI BUTON UTARA,

Handwritten signature
H. ABU HASAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 10 - 9 - 2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
 MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

BUKU NOTULEN
 BUMDES.....

TANGGAL :
 WAKTU :
 TEMPAT :
 JENIS RAPAT :

URAIAN RAPAT :

- PIMPINAN RAPAT :
- JUMLAH YANG DIUNDANG : Orang
- JUMLAH YANG HADIR : Orang
- JUMLAH YANG TIDAK HADIR : Orang
- SUSUNAN ACARA :

• URAIAN RAPAT :

• KEPUTUSAN YANG DIAMBIL :

• LAIN-LAIN :

DIBUAT

PIMPINAN RAPAT

.....
 COORDINATOR

 DPMD

BUPATI BUTON UTARA,

abu hasan
 H. ABU HASAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 - 9 - 2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
 MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

**BUKU AGENDA SURAT MASUK BUMDES.....
 TAHUN ANGGARAN**

AGENDA		SURAT MASUK		ASAL SURAT	PERIHAL	KETERANGAN
NO.	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			


**BUKU AGENDA SURAT KELUAR BUMDES
 TAHUN ANGGARAN**

NO.	NOMOR	TANGGAL	PERIHAL SURAT	TUJUAN	KETERANGAN

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOP	
SEKRETARIS DAERAH	
ASST. J	
PANGKAL BENDU PPMD	

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18-9-2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
 MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

**BADAN USAHA MILIK DESA
 BUKU KAS HARIAN**

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI TRANSAKSI	PENERIMAAN (RP.)	PENGELUARAN (RP.)

**BADAN USAHA MILIK DESA "....."
 BUKU PENJUALAN KREDIT**

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI	PENJUALAN (RP.)	PELUNASAN (RP.)

**BADAN USAHA MILIK DESA "....."
 BUKU PEMBELIAN KREDIT**

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI	PENJUALAN (RP.)	PELUNASAN (RP.)

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
REKAP PERSEDIAAN / STOK BULANAN

KODE ITEM	URAIAN NAMA BARANG	JUMLAH STOK AWAL	PEMBELIAN BARANG	JUMLAH STOK AKHIR	PENJUALAN	BIAYA PER UNIT (RP.)	NILAI STOK AKHIR (RP.)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=5X7

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
PENGELOMOKAN CATATAN PEMBUKUAN

Tgl	AKTIVA (Rp)							PASSIVA (Rp)	
	KAS	PIUTANG	PERSEDIAAN	PERLENGKAPAN	PERALATAN	SEWA	BIAYA	KEWAJIBAN	MODAL

BADAN USAHA MILIK DESA "....."

BADAN USAHA MILIK DESA"....."

laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2017

Penjualan	Rp.....
(-) Harga Pokok Penjualan	Rp.....
laba Kotor	Rp.....
(-)Beban Operasional	Rp.....
Laba Usaha	Rp.....
(-)Beban non-usaha	Rp.....
Laba Bersih	Rp.....

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 (juta)

AKTIVA			PASSIVA		
NO REK	Nama Rekening	Jumlah	No. Rek	Nama Rekening	Jumlah
	Harta Lancar :			Hutang Jangka Pendek :	
	kas	RP.....		Hutang Dagang	RP.....
	piutang dagang	RP.....		Hutang Jangka Panjang :	
	persediaan brg. Dag	RP.....		Hutang Bank	RP.....
	Harta Tidak Lancar			Modal	
	Tanah	RP.....		Hibah dari Pem. Kab.	RP.....
	Gedung	RP.....		Penyertaan Modal Masyarakat	RP.....
	Peralatan	RP.....			
	Total Aktiva	RP.....		Total Passiva	RP.....

BADAN USAHA MILIK DESA "....."


Laporan Perubahan Modal

Per 31 Desember 2017

Modal Awal		
Hibah dari Pem. Kab.	Rp.....	
Penyertaan Modal Masyarakat	Rp.....	
Total Modal Awal		Rp.....
Laba yang tidak di bagi		Rp.....
		Rp.....
Tambahan Modal :		
Pemdes		Rp.....
Masyarakat		Rp.....
Total Modal Akhir		Rp.....

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN



LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 10 - 9 - 2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
 MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

BUKU PROGRAM KERJA BUMDES TAHUN ANGGARAN


NO	PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	METODE	TEMPAT / WAKTU	KET

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

DPMD



LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 - 9 - 2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

BUKU INVENTARIS ASET BUMDES TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA ASET	SUMBER ASET	KODE ASET	KETERANGAN

BUPATI BUTON UTARA,




H. ABU HASAN

DPMD



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 18-9-2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
KABUPATEN BUTON UTARA

KOP SURAT BUMDes



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

“.....”


DESA KECAMATAN
KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Alamat. Jl. No. .. Telp. Kode Pos.

UNIT USAHA :

BUPATI BUTON UTARA,


H. ABU HASAN



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 10-9-2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

Stempel BUMDesa

Contoh:



I
DPMD

BUPATI BUTON UTARA,

Handwritten signature
H. ABU HASAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 - 9 - 2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
 MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

**BUKU AGENDA SURAT MASUK BUMDES.....
 TAHUN ANGGARAN**

AGENDA		SURAT MASUK		ASAL SURAT	PERIHAL	KETERANGAN
NO.	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL			

**BUKU AGENDA SURAT KELUAR BUMDES
 TAHUN ANGGARAN**

NO.	NOMOR	TANGGAL	PERIHAL SURAT	TUJUAN	KETERANGAN

BUPATI BUTON UTARA,

Handwritten signature

H. ABU HASAN

PARAF KOP
 SEKRETARIS DAERAH
 DESA
 PANGKAL BENDU
 PPMD

Handwritten initials

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 26 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18-9-2018
 TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
 DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
 MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

**BADAN USAHA MILIK DESA
 BUKU KAS HARIAN**

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI TRANSAKSI	PENERIMAAN (RP.)	PENGELUARAN (RP.)

**BADAN USAHA MILIK DESA "....."
 BUKU PENJUALAN KREDIT**

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI	PENJUALAN (RP.)	PELUNASAN (RP.)

**BADAN USAHA MILIK DESA "....."
 BUKU PEMBELIAN KREDIT**

TANGGAL	URAIAN	NO.BUKTI	PENJUALAN (RP.)	PELUNASAN (RP.)

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
REKAP PERSEDIAAN / STOK BULANAN

KODE ITEM	URAIAN NAMA BARANG	JUMLAH STOK AWAL	PEMBELIAN BARANG	JUMLAH STOK AKHIR	PENJUALAN	BIAYA PER UNIT (RP.)	NILAI STOK AKHIR (RP.)
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=5X7

BADAN USAHA MILIK DESA "....."
PENGELOMOKAN CATATAN PEMBUKUAN

Tgl	AKTIVA (Rp)							PASSIVA (Rp)	
	KAS	PIUTANG	PERSEDIAAN	PERLENGKAPAN	PERALATAN	SEWA	BIAYA	KEWAJIBAN	MODAL

BADAN USAHA MILIK DESA "....."

BADAN USAHA MILIK DESA"....."

laporan Laba Rugi
per 31 Desember 2017

Penjualan	Rp.....
(-) Harga Pokok Penjualan	Rp.....
laba Kotor	Rp.....
(-)Beban Operasional	Rp.....
Laba Usaha	Rp.....
(-)Beban non-usaha	Rp.....
Laba Bersih	Rp.....

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 (juta)

AKTIVA			PASSIVA		
NO REK	Nama Rekening	Jumlah	No. Rek	Nama Rekening	Jumlah
	Harta Lancar :			Hutang Jangka Pendek :	
	kas	RP.....		Hutang Dagang	RP.....
	piutang dagang	RP.....		Hutang Jangka Panjang :	
	persediaan brg. Dag	RP.....		Hutang Bank	RP.....
	Harta Tidak Lancar			Modal	
	Tanah	RP.....		Hibah dari Pem. Kab.	RP.....
	Gedung	RP.....		Penyertaan Modal Masyarakat	RP.....
	Peralatan	RP.....			
	Total Aktiva	RP.....		Total Passiva	RP.....

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 - 9 - 2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

BUKU PROGRAM KERJA BUMDES TAHUN ANGGARAN


NO	PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	METODE	TEMPAT / WAKTU	KET

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

DPMD



LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 - 9 - 2018
TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA KABUPATEN BUTON UTARA

BUKU INVENTARIS ASET BUMDES TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA ASET	SUMBER ASET	KODE ASET	KETERANGAN

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

DPMD

